

ABSTRAK

Intan Wahyuni (1820710056), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Toko Ursila Jaya Pasar Kliwon Kudus)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli serta implikasi terjadinya praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo di toko Ursila Jaya. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan serta mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik terjadinya jual beli grosir secara tempo, serta implikasi terjadinya praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo di toko Ursila Jaya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber, serta data sekunder dari penelitian lain seperti buku, artikel jurnal, surat kabar elektronik dan lain sebagainya. Triangulasi sumber data dan triangulasi teknik sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli grosir di toko Ursila Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian *praktik* jual beli dengan pembayaran tempo di toko Ursila Jaya dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, praktik jual beli grosir menggunakan pembayaran *cash* dan tempo. Pelanggan yang melakukan pembayaran tempo memiliki jangka waktu selama satu tahun semenjak akad itu terjadi, pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil. **Kedua**, dalam tinjauan hukum islam praktik jual beli di toko Ursila Jaya sah, tidak mengandung unsur riba dan diperbolehkan karena telah sesuai dengan syariat islam. **Ketiga**, praktik jual beli tempo memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya penjualan barang secara cepat dan mudah, sedangkan dampak negatifnya adanya kredit macet pada pembayaran tempo bermasalah.

Kata kunci: Hukum jual beli, Pembayaran bertempo, Grosiran.